

**MEKANISME PENETAPAN PAJAK
KENDARAANBERMOTOR PADA KANTOR UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

**REZKY FIRMANSYAH HR
105751103216**



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**MEKANISME PENETAPAN PAJAK
KENDARAANBERMOTOR PADA KANTOR UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan

Oleh :

**REZKY FIRMANSYAH HR
105751103216**



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**



MOTTO HIDUP

Jangan tunggu hal menjadi lebih mudah, simpel, dan lebih baik.

Hidup akan selalu rumit. Belajarlah menjadi bahagia sekarang, Kalau tidak, kamu akan kehabisan waktu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : " Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan."

Nama Mahasiswa : REZKY FIRMANSYAH HR
No. Stambuk/NIM : 105751103216
Prodi : D-III Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah Mengikuti Ujian Karya Tulis Ilmiah Pada Tanggal 27 Agustus 2019

Makassar, 28 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., AK., CA., CPA
NIDN: 0909096703

Pembimbing II


M. Hidayat, SE., MM
NIDN: 0909059001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


Isman Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Prodi Perpajakan


Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1165156

LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Rezky Firmansyah HR, NIM :105751103216, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal 26 Agustus 2019 /25 Dzulhijjah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Dzulhijjah 1440 H
25 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : Ismail Rasulong., SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | : Dr. Agus Salim HR., SE.,MM
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Agus Salim HR., SE.,MM
2. Dr. H. Andi Rustam., SE.,MM., Ak., CA., CPA
3. Ismail Rasulong., SE.,MM
4. Faidul Adzim, SE., M.Si |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezky Firmansyah HR
Stambuk : 105751103216
Prodi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : "Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 26 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Rezky Firmansyah HR

Diketahui Oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam.SE., MM., AK., CA., CPA
NIDN: 0909096703

Pembimbing II

M. Hidayat.SE., MM
NIDN: 0909059001

ABSTRAK

REZKY FIRMANSYAH HR, 2019. *Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 H. Andi Rustamdan Pembimbing 2M. Hidayat.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada pihak yang dijadikan sebagai informan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada saat sebelum penetapan pajak kendaraan bermotor, perlu dilakukan pemeriksaan identitas kendaraan dimulai dari pemeriksaan Merk kendaraan, Tipe kendaraan dan Tahun pembuatan Kendaraan. Pemungutan pajak akan dilakukan pada Kantor Samsat.

Kata kunci : Mekanisme Penetapan Pajak Dan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTACT

REZKY FIRMANSYAH HR, 2019. *Mechanism of Determining Motorized Vehicle Tax at the Office of the Technical Implementing Unit at the Regional Revenue Agency Office of South Sulawesi Province*, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, Taxation Study Program, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor 1 H. Andi Rustam. and Advisor 2 M. Hidayat.

This study aims to find out the procedures for determining motor vehicle tax and to find out the mechanism for implementing and collecting motor vehicle tax at the Regional Revenue Agency Office of South Sulawesi Province

This research data collection technique is to conduct library studies and interviews directly to the parties used as informants.

The results of this study revealed that at the time before the taxation of motor vehicles, it is necessary to check the identity of the vehicle starting from the inspection of the vehicle's brand, vehicle type and vehicle manufacturing year. Tax will be collected at the Samsat Office.

Keywords: Tax Determination Mechanism And Vehicle Tax

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta SAW para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **"MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN"**.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D-III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Ketua Prodi Perpajakan sekaligus Pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
4. BapakM. Hidayat. SE., MM, selaku Pemimbing II yang telah berkenan membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
5. BapakAndi Awaluddin. SE selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi selatan.
6. BapakTaufik Assuwaidy, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Bidang Pengadaan Inventaris Badan Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi selatan sekaligus pembimbing lapangan yang telah banyak mengarahkan saya dengan baik selama proses KKP berlangsung.

7. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D-III Perpajakan yang telah memberikan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih kepada saudari Desrianti yang selalu ada disamping saya dalam menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
11. Terima kasih juga kepada teman sekaligus sahabat Agus Salim, Basir Ahmad, Reza Wahyudi, Adnan Faqih, Aswan Nur, Thoriq Kemal, Nur Asmi, Nurfasilah, Andi Nurul Azizah, Syifa Ainun Qalby, Siti Nur Mughni, Dian Rahayu, Anugerah Lestari Hidayat, yang selalu siap membantu untuk memberikan saran dan masukan
12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 6 Agustus 2019



DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	I
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORI	
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 PAJAK	
A. Pengertian Pajak.....	5
B. Jenis-Jenis Pajak.....	8
C. Fungsi Pajak.....	9
D. Teori Pemungutan Pajak.....	11
2.1.2 PAJAK DAERAH	
A. Pengertian Pajak Daerah.....	14
B. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	15
2.1.3 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
A. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
B. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
C. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah	

Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	18
D. Tarif Pajak.....	20
E. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	22
F. Masa Pajak Kendaraan Bermotor	24
G. Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak.....	24
2.2 Kerangka Konseptual.....	27
2.3 Metode Analisis.....	29
2.4 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	29
2.5 Sumber Data.....	29
2.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Instansi	31
3.1.1 Sejarah ringkas.....	31
3.1.2 Struktur Organisasi, <i>job description</i>	35
3.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi	36
3.2 Pembahasan.....	44
3.2.1 Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor	44
3.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	46
3.2.3 Hasil wawancara	47
3.2.3 Masalah.....	47
3.2.5 Solusi.....	47
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	49
B Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	28
3.1 Struktur organisasi.....	35
3.2 Alur tata cara penetapan pajak kendaraan bermotor.....	44
3.3 Mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak adalah sumber utama penerimaan Negara. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment* (penanaman modal). Pajak secara umum artinya pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum yang bersifat memaksa dan tanpa adanya imbalan secara langsung. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas

anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan. Didalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah Tingkat I yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya

ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber Pendapatan daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah yakni Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat. Penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering di singkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor unit pelaksana teknis di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada kantor unit pelaksana teknis di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 Manfaat penelitian

1. Dapat memahami bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kita dapat mengetahui bagaimana Tata Cara Pajak Kendaraan Bermotor itu ditetapkan
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan teori

2.1.1 PAJAK

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak beranekaragam tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya, berkaitan dengan definisi pajak. Pengertian pajak menurut Anderson (Muhammad Djafar Saidi, 2010:28) yang mengemukakan bahwa :” Pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dalam buku yang di tulis oleh Dwikora Harjo berjudul Perpajakan Indonesia (2013:4), Prof. Dr. MJH. Smeets (1951) yang disadur oleh Diaz Priantara (2012:2) menyatakan bahwa : “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.

Menurut buku Waluyo (2011) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut oleh Thomas Sumarsan (2017:4) yaitu :
“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dwikora Harjo, 2013:4) : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat

timbang balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah, defenisi pajak adalah sebagai berikut : “Pajak Daerah Yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut gambaran secara umum “Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”

B. Jenis-jenis pajak

1. Berdasarkan sifat terbagi menjadi 2

a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Berdasarkan instansi pemungut terbagi menjadi 2

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik

yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

C. Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang

pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

D. Teori Pemungutan Pajak

(Dwikora Harjo, 2013: 19-21) Beberapa teori yang mendukung Negara untuk memungut pajak antara lain :

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena

dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap di pertahankan, sekedar untuk member dasar hukum kepada pemungutan pajak.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan redistribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan social, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada Negara. Dengan demikian

dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengamininya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

4. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tanga dalam masyarakat untuk rumah tanga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kea rah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu pun juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya sehingga teori ini lebih menitikberatkan ajarannya

kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yakni fungsi mengatur.

5. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikul setiap warga negara dan sebagai ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai saat ini teori asas gaya pikul ini masih dipertahankan.

2.1.2 PAJAK DAERAH

A. Pengertian Pajak Daerah

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Menurut undang-undang no.28 tahun 2009 pajak daerah adalah pajak wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan pemungutannya

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

B. Jenis-jenis Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak untuk pemerintah provinsi ada 5 (lima) yakni :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

A. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4 ayat (1) No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat

dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Dalam Pasal 5 angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa “Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor” kemudian pada Pasal 5 angka (2) “Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor” dan di Pasal 5 angka (3) “Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut”.

B. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

C. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

1. Nilai jual kendaraan bermotor; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pada angka (2) Pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
2. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi

Kemudian Pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan faktor-faktor :

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Kendaraan Bermotor;
2. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya;
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah juga membahas mengenai Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 angka 1,2,3,4 dan 5 yakni sebagai berikut :

1. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
2. NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
3. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.

4. (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
5. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermoto tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

D. Tarif Pajak

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor pribadi:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut :
 - 1) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - 2) Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - 3) Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen)
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yakni sebagai

berikut: (1) Tarif PKB Progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat

- a. Huruf b tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor milik badan serta kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas.
- b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan secara progresif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
- c. Tata cara pemungutan Pajak Progresif lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

E. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana di muat dalam Pasal 4 ayat (2) yakni : Apabila tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf

a,b,c, dan huruf d telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Huruf a, b, c, dan huruf d yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut yakni dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

1. Pendaftaran obyek PKB dilakukan pada UPTD/ Kantor SAMSAT paling lambat:

a. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan perpanjangan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan bagi kendaraan baru;

c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah;

d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin;

e. 90 (Sembilan puluh) hari sejak kendaraan bermotor berada di daerah. Kemudian masih dalam Pasal 4 yakni ayat

2. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di atas telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

F. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

G. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung keberhasilan pemungutan pajak dalam konteks fungsi budgeter dan fungsi reguleren ditentukan oleh 3 faktor menurut Norman Novak yaitu:


- a. Wajib Pajak
- b. Otoritas pajak
- c. Sistem pemungutan pajak itu sendiri

Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela (*voluntary compliance*) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku,

sehingga terbentuklah masyarakat Wajib Pajak. Otoritas Pajak harus melayani masyarakat Wajib Pajak sebagai mitra dalam bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa eksistensi suatu negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin mengokohkan eksistensi pemerintahan tersebut. Dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi Pemerintah harus memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan pelayanan umum kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2. Faktor Penghambat

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- 
- a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.
- b. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.
- c. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang dihadapi aparaturnya adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Persepsi masyarakat, bahwa


banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

- d. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

2. 2 Kerangka Konseptual

Pajak merupakan sumber penghasilan Negara. Pemerintah dalam hal ini berperan penting sebagai penunjuk dan pembuat kebijakan kepada setiap daerah, diharapkan kepada setiap daerah untuk dapat mengatur biaya-biaya yang akan dipakai agar tercapainya suatu tujuan yang disepakati. Oleh karena itu, dalam meningkatkan suatu penerimaan Negara, salah satu jenis pajak yang berpengaruh dalam hal ini adalah pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Mengenai mekanisme penetapan pajak kendaraan motor juga berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada masing-masing

daerah. Dari penjelasan diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka konseptual

2.3 Metode Analisis

Metode yang akan digunakan adalah Kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Penelitian ini bersifat *cross sectional* yaitu dengan hanya mengambil satu bagian dari masalah pada waktu tertentu saja dan tidak bersifat kontinu sehingga penelitian ini tidak dapat meliputi perubahan secara luas dan menyeluruh.

2.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan, mulai bulan juni s/d agustus 2019

2.5 Sumber Data

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dimana peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan

2.6 Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian.

B. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar wawancara. Daftar wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Ringkas

Sebelum tahun 1972. Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut Pendapatan Daerah, baik yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sendiri (Pajak, Retribusi, dan Pendapatan-pendapatan Daerah Lainnya yang sah) maupun Pendapatan Negara yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 130/IV/1973. Tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, setiap pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisDinas (UPTD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah UPTD di sejumlah wilayah. Belakangan lewat Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2011, telah terbentuk 24 UPTD yang tersebar pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

1. Peranan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, dan sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip akutabilitas, transparansi, efisiensi dan keefektifan. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah untuk menyusun program, mengkordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah ke dalam setiap unit kerja, yaitu; Pendapatan Daerah Lainnya, dan Bidang Pengendalian dan Pembinaan.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

A. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya tidak terlepas dari Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013 – 2018 yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018” Penetapan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di samping harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus merujuk pada tugas pokok dinas, yaitu “merumuskan kebijakan operasional, dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Gubernur”

Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah: “TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG MAKSIMAL MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSIH, TERTIB, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF”. Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan system pengelolaan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provisnsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas Persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;
- c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan professional dalam mengelola pendapatan daerah; dan
- d. Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

3.1.2 Struktur Organisasi/Job Descriptive



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.1.3 Tugas, fungsi dan kewenangan unit dalam struktur organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

A. Kepala Badan Pendapatan Daerah

1. Tugas Pokok : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Program Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi, dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pengendalian dan Pembinaan.
2. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah meliputi Bidang Program Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya.
 - b. Pengoordinasian penyusunan program pendapatan daerah meliputi Bidang Program Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya.
 - c. Penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1. Tugas Pokok Sekretaris : Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah.

2. Fungsi Sekretaris :

- a. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan
- c. Sub Bagian Program.
mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja

C. Bidang Program Pendapatan Daerah

Bidang Program Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

1. Tugas pokok Kepala Bidang Program Pendapatan Daerah adalah, melaksanakan kegiatan program pendapatan, penyusunan produk hukum daerah di Bidang Program Pendapatan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan seluruh jenis pendapatan daerah.
2. Fungsi Kepala Bidang Program Pendapatan Daerah :
 - a. Penyusunan program umum di bidang pendapatan;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian program pendapatan daerah;
 - c. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Program Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Seksi Program

Mempunyai tugas melakukan kegiatan program secara umum di bidang pendapatan daerah

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan program evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh jenis pendapatan daerah.

c. Seksi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan penyusunan produk peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendapatan.

D. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Pajak Daerah adalah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah.
2. Fungsi Kepala Bidang Pajak Daerah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pendataan dan pelaporan pajak daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Seksi Pajak
Melakukan kegiatan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah.
- b. Seksi Pendataan dan Pelaporan
Melakukan kegiatan pendataan dan pelaporan pajak daerah.
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Elektronik
Melakukan kegiatan pengolahan data elektronik.

E. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya

Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang.

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya adalah, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
2. Fungsi Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan bagi hasil pendapatan.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri atas :

a. Seksi Retribusi Daerah

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian pengelolaan retribusi daerah dalam lingkup pemerintah daerah.

b. Seksi Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Melakukan kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian pengelolaan pendapatan asli daerah lainnya dalam lingkup pemerintah daerah.

c. Seksi Dana Bagi Hasil Pendapatan

Melakukan kegiatan pembinaan dan pengoordinasian bagi hasil pendapatan

F. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

Bidang Pengendalian dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan adalah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
2. Fungsi Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan :
 - a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan keuangan, materil, dan personil;
 - b. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. Pembinaan dan koordinasi penertiban dan penegakan hukum.

Bidang Pengendalian dan Pembinaan terdiri atas :

- a. Seksi Pengawasan Keuangan, Materil, dan Personil

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan, materil dan personil dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah.

b. Seksi pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dan melakukan kegiatan pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan daerah.

c. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum

Mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan penertiban dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Mengingat luasnya pengelolaan pajak Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16. Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 37 Tahun 2011 maka ditempatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di masing-masing kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.

1. Tugas Pokok Kepala UPTD adalah, melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2. Fungsi Kepala UPTD :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan pendapatan
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan Laporan.

b. Seksi Pendataan dan Penetapan

Mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

c. Seksi Penagihan dan Penerimaan

Mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD didalam bidang penagihan dan penerimaan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Alur tata cara penetapan pajak kendaraan bermotor



Gambar 3.2 Alur tata cara penetapan pajak kendaraan bermotor

Yang diaplikasikan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-selatan dalam hal ini turut serta pula kantor bersama SAMSAT yaitu :


- a. Sebelum menetapkan pajak kendaraan bermotor, harus terlebih dahulu daftar di tempat yang sudah ditetapkan dan yang bertugas ialah polisi yang akan melakukan identifikasi kendaraan,

- b. Setelah lolos di tahap pendaftaran identifikasi kendaraan, akan dilanjutkan ke tahap penetapan pajak melalui pengecekan kendaraan, dimulai dari
1. Merk kendaraan
 2. Tipe kendaraan, tipe ini akan menunjukkan perbedaan kendaraan walaupun dengan merk yang sama. Contoh merk HONDA HR-V, terdapat 4 tipe yaitu A, S, E, dan Prestige sebagai tipe paling tertinggi
 3. Tahun pembuatan kendaraan
- c. Setelah dari penetapan pajak kendaraan motor tersebut, masuklah ke tahap pembayaran lalu terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- d. Kemudian di Validasi atau di stempel STNKnya. Tanpa adanya validasi atau stempel, akan dikenakan sanksi tilang karena melanggar aturan. Sesuai UU nomor 22 tahun 2009 pasal 70 (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal yang berbunyi “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun”

(Wawancara, 11 juli 2019 dengan Bapak Andi Awaluddin. SE)

3.2.2 Mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor



Gambar 3.3 Mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam hal ini masyarakat sendiri yang datang ke kantor SAMSAT membayar pajak kendaraannya dengan melalui beberapa loket yang telah disediakan oleh SAMSAT. Dimulai dari loket 1 dilakukan pengecekan kendaraan baru, melakukan pendaftaran, dan penelitian serta penomoran kendaraan. Locket 2 dilakukan penetapan pajak kendaraan, korektor dan jasa raharja. Locket 3 tempat pembayaran dan

penyerahan pelunasan PKB/SKPD serta STNK. Ketika kewajiban masyarakat itu sendiri tidak terpenuhi, maka biasanya dilakukan penertiban di jalan (sweeping) dan bekerja sama dengan kepolisian, pemerintah, jasa raharja, juga himbuan di media sosial dan yang terakhir penerimaan tanda realisasi berbentuk uang.

3.2.3 Hasil wawancara

Penetapan pajak kendaraan bermotor tentu setiap tahun akan berubah karena setiap tahun kendaraan baru akan lebih tinggi nilai jualnya dibanding tahun sebelumnya. Pada saat kendaraan baru sudah keluar, pengecekan dan penetapan identitas kendaraan mulai di periksa mulai dari merk kendaraan, tipe dan tahun pembuatan kendaraan tersebut. Dan biasanya ada saja faktor yang menghambat proses penetapan pajak ini, yaitu adanya penggandaan KTP yang dengan wilayah tinggal berbeda, biasanya mereka melakukan hal tersebut karena ingin terhindar dari pengenaan tarif pajak progresif

3.2.4 Masalah

1. Lambatnya jaringan pada saat menginput data kendaraan bermotor
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor
3. Terdapatnya pungli

3.2.5 Solusi

1. Meningkatkan sistem jaringan komputer.
2. Melakukan sosialisasi terhadap WP yang berada di daerah terpencil.

3. Sanksi tegas terhadap pihak pemungut pajak yang melakukan pungli.
4. Penambahan kamera pemantau(CCTV) di berbagai kota dan kabupaten di sulawesi selatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tata cara penetapan pajak kendaraan bermotor dilakukan mulai dari pendaftaran identitas kendaraan lalu pengecekan kendaraan, setelah itu akan dilakukan pembayaran dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan validasi atau stempel pada STNK di bagian kotak yang ada di ujung kanan.
2. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu masyarakat harus sadar akan kewajibannya dengan mendatangi kantor SAMSAT dan membawa STNK sebagai salah satu persyaratan pemungutan pajak kendaraan motor itu sendiri. Ketika masyarakat lalai akan hal ini maka saat diadakannya kegiatan penertiban jalan (sweeping), kendaraan masyarakat yang tidak taat pajak akan kena sanksi "Tilang"
3. Untuk pembayaran pajak kendaraan per tahunnya dapat dilakukan di Kantor Samsat mana saja, tetapi pada saat pembayaran pajak

akhir tahun plat kendaraan, diwajibkan membayar pada daerah tempat kendaraan itu di beli atau di tetapkan pajaknya.

B. Saran

1. Kepada pihak KAPOLDA Sulawesi Selatan dalam hal ini, agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran Pajak Kendaraan itu sendiri. Juga disaat melakukan penertiban jalan (sweeping) mohon sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga diperketatnya peraturan agar tidak terjadinya aksi sogok menyogok pada saat proses penertiban jalan (sweeping) berlangsung.
2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah terkhususnya Provinsi Sulawesi-selatan agar dapat membantu pihak Kepolisian dan Jasa Raharja dalam hal sosialisasi tentang Pajak itu sendiri
3. Pihak Peneliti Selanjutnya, agar dapat lebih memahami terlebih dahulu masalah yang akan diteliti dan memperhatikan peraturan pemerintah terbaru untuk keperluan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cermati.com , 2016 “pengertian pajak, fungsi, dan jenis-jenisnya”:artikel,www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya
- Dwikora Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilyas,Wirawan B dan Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat, 2009. *Metode Riset untuk bisnis dan ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Edisi 3). Erlangga, Jakarta
- Mahesar, Rizki, 2017 “Pajak Kendaraan Bermotor”:artikel, <http://www.kerjanya.net/faq/3984-pajak-kendaraan-bermotor/>
- Mardiasm. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Makhfatih, A., & Agus, C. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Metha Studio.
- Muhammad Djafar Saidi. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Provinsi DKI Jakarta, “pajak kendaraan bermotor”:wordpress, <http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi
- Soemitro, M. d. (2009). *Perpajakan*. Jakarta: 2009.
- Sumarsan, Thomas, 2017, *Pengertian Pajak, Edisi Tiga, Indeks*, Jakarta
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 70 (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Buku II. Jakarta: Salemba Empat

Widyaningsih, Aristanti, 2011, Hukum Pajak dan Perpajakan, Bandung



Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Unit Pelaksana Terpadu Di Kota Makassar”.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah penetapan pajak kendaraan bermotor ini tiap tahunnya berubah?

“Penetapan pajak kendaraan motor ini setiap tahunnya akan berubah, karena setiap tahun akan bertambah otomatis kendaraan yang baru akan lebih tinggi nilai jualnya dibanding sebelumnya dan itu ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) yang berlaku nasional. Setelah itu barulah ditindaklanjuti peraturan Gubernur dan di implementasikan di lapangan.”

2. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum menetapkan pajak kendaraan bermotor?

“yang diperhatikan sebelum menetapkan pajak kendaraan bermotor:

- a. Merk kendaraan
- b. Tipe kendaraan, tipe ini menunjukkan perbedaan kendaraan walaupun merknya sama

c. Tahun pembuatan

3. Apakah ada faktor yang biasa menghambat penetapan pajak kendaraan bermotor ini? kalau ada, masalah apakah yang sering timbul?

“Ada. Dalam penetapan pajak kendaraan bermotor ini, terdapat masalah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digandakan dengan wilayah tinggal yang berbeda, pelaku biasanya menggandakan KTPnya agar tidak dikenakan yang namanya pajak progresif. Pajak ini akan berlaku jika memiliki kendaraan lebih dari 1 dengan nama pemilik yang sama.”



No Reg. : 025



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Sertifikat

Diberikan Kepada :

NAMA : Rezky Firmansyah HR
NO. STAMBUK : 105751103216
TEMPAT KKP : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sul-Sel

Sebagai bukti telah mengikuti **Magang Plus Program Studi D3 Perpajakan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2018/2019
yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari s/d 27 April 2019
dengan Nilai :

A B - C - D -

Makassar, 27 April 2019

Dekan


Ismail Rasulong, S.E, M.M
NBM: 903 078



Ketua Pelaksana


Andi Arifwangsa Adinigrat, SE, S.Pd, M.Ak
NBM. 947 998



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 18565/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2140/05/C.4-VIII/VI/1440/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **REZKY FIRMANSYAH HR**
Nomor Pokok : 105751103216
Program Studi : Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**"MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juli s/d 01 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 1 Telp. (0411) 872164 - 870922 Fax. 851010
MAKASSAR Kode Pos 90221

NOTA DINAS

DARI : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL
KEPADA : KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
NOMOR : 070/4443/Bapenda
TANGGAL : 11 Julii 2019
PERIHAL : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 18565/S.01/PTSP/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal izin Penelitian Mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini :

N a m a : REZKY FIRMANSYAH HR
Nomor Pokok : 105751103216
Program Studi : Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No.259, Makassar

Untuk selanjutnya dapat difasilitasi dalam melaksanakan penelitian / pengambilan data mulai tanggal 1 Juli s/d 1 Agustus 2019 pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah dengan judul "**MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**" dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP, MH

Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19810716 200112 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 1 Telp. (0411) 872164 - 870922 Fax. 851010
MAKASSAR Kode Pos 90221

Makassar, 26 Agustus 2019

Kepada,
Yth, Ketua LP3M UNISMUH Makassar

Nomor : 070/1781 / Bapenda
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 18565/S.01/PTSP/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal izin penelitian , atas nama :

Nama : REZKY FIRMANSYAH HR
NIM : 105751103216
Program Studi : Perpajakan
Konsentrasi : Perpajakan

Bersama ini disampaikan bahwa Saudara tersebut diatas, telah selesai Melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli s/d 1 Agustus 2019 dengan judul skripsi "**MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**"

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIS,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP., MH

Pangkat : Pembina
NIP. 19810716 200112 1 004